

**ANALISIS GANTI RUGI BAGI NASABAH WANPRESTASI PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP
UJUNG BATU RIAU**

SKRIPSI

Oleh:

Maria Ulfa Hasibuan

NIM. 0503163231

Program Studi
PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1442 H**

**ANALISIS GANTI RUGI BAGI NASABAH WANPRESTASI PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP
UJUNG BATU RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada
Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara

Oleh:

Maria Ulfa Hasibuan

NIM. 0503163231

**Program Studi
PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1442 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Ulfa Hasibuan
NIM : 0503163231
Tempat/tgl.Lahir : Rantau Prapat, 15 Oktober 1998
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : JL. Sukarela Barat No. 10 A

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa judul skripsi yang berjudul “ANALISIS GANTI RUGI BAGI NASABAH WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP UJUNG BATU RIAU” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 19 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



Maria Ulfa Hasibua

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS GANTI RUGI BAGI NASABAH WANPRESTASI PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP
UJUNG BATU RIAU**

Oleh:

Maria Ulfa Hasibuan

NIM. 0503163231

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 19 Februari 2021

Pembimbing I



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA
NIDN. 2001077903

Pembimbing II



Kusmilawaty, M.Ak
NIDN. 2014068001

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Tuty Anggraini, MA
NIDN. 203105770

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS GANTI RUGI BAGI NASABAH WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP UJUNG BATU RIAU” an. Maria Ulfa Hasibuan NIM. 0503163231 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 17 Maret 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 17 Maret 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah UINSU
Sekretaris

Ketua,



DR. Tuti Anggraini, MA
NIDN. 2031057701

Muhammad Lathief Ilhamy Nst, M.E.I
NIDN. 2026048901

Anggota

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA
NIDN. 2001077903

Kusmilawaty, M.Ak
NIDN. 2014068001

Penguji I

Penguji II

Dr. Marliyah, MA
NIDN. 2026017602

Aqwa Naser Daulay, M. Si
NIDN. 2024128801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Maria Ulfa Hasibuan (2021), NIM: 0503163231. Judul: “Analisis Ganti rugi Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau”. Di bawah bimbingan, Pembimbing Skripsi I Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA dan Pembimbing Skripsi II Ibu Kusmilawaty, M.Ak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) pada pembiayaan *murabahah* di BSM KCP Ujung Batu dan kesesuaian pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) di BSM KCP Ujung Batu dengan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Bahwa hasil penelitian ditemukan (1) bagaimana pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) pada pembiayaan *murabahah* di BSM KCP Ujung Batu yaitu ganti rugi (*ta'widh*) di berlakukan kepada nasabah yang telah melakukan *restrukturisasi*. Di mana nasabah yang awalnya meminjam pembiayaan *murabahah* di BSM KCP Ujung Batu lalai dalam mengembalikan angsuran ke pada BSM KCP Ujung Batu sehingga nasabah tersebut tidak mampu lagi untuk mengembalikan angsuran ke BSM sehingga pihak BSM KCP Ujung Batu memberikan solusi kepada nasabah untuk melakukan *restrukturisasi*. Nasabah yang telah melakukan *restrukturisasi* masih saja lalai dalam melakukan angsuran pembiayaan maka BSM KCP Ujung Batu boleh melakukan ganti rugi (*ta'widh*). (2) kesesuaian ganti rugi (*ta'widh*) di BSM KCP Ujung Batu dengan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah di keluarkan oleh Fatwa DSN MUI karena ada beberapa point yang belum sesuai antara ketentuan Fatwa DSN MUI yang ada dengan yang diterapkan BSM KCP Ujung Batu.

Kata Kunci: Ganti rugi (*ta'widh*), Wanpresrasi, Pembiayaan *Murabahah*, Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “ANALISIS GANTI RUGI BAGI NASABAH WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP UJUNG BATU RIAU” Adalah dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN) Jurusan Perbankan Syariah.

Dalam melakukan penulisan Skripsi ini, penulis tidak bekerja sendiri dalam penulisan ini akan tetapi juga dibantu, dibimbing dan didukung oleh banyak pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang telah membantu penulis selama penulisan Skripsi ini hingga penyelesaian Skripsi ini diantaranya:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan kepada penulis sampai pada titik ini. Serta tidak lupa pula kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, semoga beliau senantiasa memberikan safa'atnya.
2. Terima kasih kepada Orang Tua saya yang tercinta dan tersayang, Almarhumah Mama Fatimah Harahap, ibu Ummi Br Sagala dan Ayah H Abdul Cholik Hasibuan yang telah memberi cinta dan kasih sayang, dan selalu memberikan dukungan yang begitu besar serta mendoakan saya.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Tuty Anggraini, MA selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Bapak Muhammad Latief Ilhamy, M.E.I selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara.
10. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA sebagai Pembimbing I dan ibu Kusmilawaty, M.Ak selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi ini.
11. Terima kasih kepada abang saya Hendri Syahputra Hasibuan, kakak saya Nur Sahara Hasibuan, Elvi Syahrani Hasibuan, adik tercinta saya Sobar Untung Hasibuan, dan kepada Kakak Ipar saya Rosdiana Harahap serta abang ipar saya Ishak dan Hamdani Ritonga, seluruh keluarga besarku yang telah memberikan kasih sayang, do'a dan dukungannya selalu kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih Kepada sahabat-sahabat saya Nurul Mailiza Rkt, Rafiqah Rahma, Bakia Sarmita Utari Siregar, Masrenna Siregar, Robiatul Adawiyah Rambe.
13. Terima kasih kepada seluruh teman Jurusan Perbankan Syariah (PS-A) angkatan 2016 yang telah membantu memberi dukungan kepada penulis serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah.....	6
C. <u>Rumusan Masalah</u>	7
D. <u>Tujuan Penelitian</u>	7
E. <u>Manfaat Penelitian</u>	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Landasan Teori.....	8
1. Pembiayaan	8
2. Murabahah.....	21
3. Ganti rugi (ta'widh)	33
4. Wanprestasi	41
B. Penelitian Terdahulu.....	49
C. Kerangka Teoritis	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. <u>Pendekatan Penelitian</u>	51
B. <u>Waktu dan Lokasi Penelitian</u>	51
C. <u>Subjek dan Objek Penelitian</u>	51
D. <u>Sumber Data</u>	52

E. <u>Teknik Pengumpulan Data</u>	53
F. Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	56
B. Temuan Penelitian.....	67
1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Bank Syariah Mandiri dalam Penyeluran Pembiayaan.....	67
2. <u>Mekanisme Pelaksanaan Ganti rugi (Ta'widh) pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu</u>	70
3. <u>Kesesuaian Ganti Rugi (ta'widh) di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu dengan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004</u>	76
C. Pembahasan.....	79
1. pelaksanaan ganti rugi (<i>Ta'widh</i>) di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu, Riau	79
2. Kesesuaian Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu, Riau dengan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004.....	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Jumlah nasabah Pembiayaan Murabahah dan nasabah yang Lalai dalam pembiayaan Murabahah.....	3
2. Penelitian Terdahulu.....	41
3. Jumlah nasabah Pembiayaan Murabahah dan nasabah yang Lalai dalam pembiayaan Murabahah.....	67
4. Jumlah nasabah <i>restrukturisasi</i> pada pembiayaan murabahah di BSM KCP Ujung Batu.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Skema akad <i>Murabahah</i>	27
2. Gambar struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara. Efektivitas dan efisiensi sistem perbankan disuatu negara akan memperlancar perekonomian negara tersebut. Banyak sekali peran perbankan dalam suatu perekonomian secara umum. Salah satu diantaranya perbankan memiliki peran pendorong ekonomi nasional karena perbankan dapat berperan mendorong pertumbuhan perekonomian. Dengan penyaluran dana yang baik, para pelaku ekonomi dapat terbantu dalam pengalokasian dana serta pengaturan dana. Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah.¹

Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau ke bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa. Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran bank syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan terhadap kegiatan perbankan khususnya Indonesia. Bank syariah merupakan salah satu produk perbankan yang

¹Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah.*(Jakarta: Bumi Aksara 2015.) h. 45

berlandaskan sistem perekonomian Islam, sistem ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia.²

Adanya penyaluran dana dengan jumlah besar, akan menimbulkan resiko terkait dengan pengembalian dana modal yang yang digunakan oleh perusahaan tersebut, sebagai penyaluran pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu, Riau menjadi salah satu penyedia jasa keuangan bagi kegiatan-kegiatan usaha mikro, terutama kalangan menengah bawah daerah Ujung Batu, Riau. Kepercayaan masyarakat sangat berpengaruh akan tercapainya tujuan perusahaan serta jaminan terhadap kelangsungan perusahaan jasa keuangan. Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* lebih signifikan atau selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Banyaknya nasabah yang mengambil pembiayaan *murabahah* ini adalah wiraswasta dan karyawan. Untuk wiraswasta minimal usahanya sudah berjalan 2 tahun dan mereka yang bekerja sebagai karyawan minimal sudah bekerja selama 2 tahun atau telah memiliki Surat Keterangan (SK) pegawai.³

Beberapa contoh produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* yang diluncurkan di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu yakni pembiayaan konsumen diantaranya adalah Griya Berkah atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR), warung mikro, Mitra Guna Berkah, OTO Berkah, dan Pensiun Berkah. *Murabahah* tidak hanya meningkatkan salah satu aspek saja tetapi juga memperhitungkan semua aspek. *Murabahah* merupakan model pembiayaan utama yang digunakan oleh bank-bank syariah. *Murabahah* adalah akad jual beli seharga barang yang sebenarnya ditambah keuntungan yang disepakati, sedangkan aplikasinya dalam perbankan. *Murabahah* adalah transaksi jual beli di mana harus menyebutkan harga asli pembeli dan menyebutkan berapa keuntungannya dan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

²Tuti Anggraini, Yenni Samri J. Nasution, and Sugianto Sugianto. "*Lembaga keuangan syariah dan dinamika sosial* (editor: Muhammad Yafiz). FEBI UIN-SU PRESS" (2015).h, 2

³Saifan Marzuki, Micro Financing Sales Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau, Wawancara pada tanggal 14 Maret 2020

Adapun resiko yang mungkin ditimbulkan adalah ketika bank menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan, ternyata nasabah melakukan kegagalan dalam pembayaran seperti lalai dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank, seperti adanya *wanprestasi* yakni adanya kemungkinan nasabah yang memang sengaja menunda pembayaran, atau melakukan penyimpangan ketentuan akad yang telah disepakati sehingga berakibat adanya kerugian terhadap pihak lain, maka dalam kondisi seperti itu, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pun pihak yang dirugikan hak-haknya. Salah satu bentuk perlindungan yang ada dalam Syariah Islam adalah adanya mekanisme pemberian ganti rugi (*ta'widh*) kepada pihak yang hak-haknya dilanggar.

Pada dasarnya pemberlakuan ganti rugi memang diperbolehkan sesuai dengan fatwa DSN-MUI (No.43/DSN-MUI/VIII/2004) tentang ganti rugi (*ta'widh*) atas nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Berdasarkan fatwa DSN-MUI tersebut, Bank Syariah Mandiri dapat menerapkan *ta'widh* tersebut kepada nasabah yang sengaja atau lalai melakukan pembayaran, di mana *ta'widh* tersebut dapat berbentuk denda uang.⁴ Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang, seperti *salam*, *istishna*, *murabahah* dan *ijarah*. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungan sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.⁵

⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/2004, <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/ganti-rugi-tawidh>. Diunduh pada tanggal 25 Maret 2020

⁵Ori Sahroni dan Adiwarmanto, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 155

Berikut data jumlah nasabah Pembiayaan *Murabahah* dan jumlah nasabah yang lalai dalam membayar di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu.

Tabel 1.1

Jumlah nasabah Pembiayaan *Murabahah* dan nasabah yang Lalai dalam pembiayaan *Murabahah*.⁶

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jumlah nasabah Lalai
2016	420 Nasabah	105 Nasabah
2017	538 Nasabah	118 Nasabah
2018	605 Nasabah	129 Nasabah

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu.

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa di dalam pembiayaan *murabahah* yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu khususnya yang lalai meningkat setiap tahunnya. Apabila nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran pembiayaan tersebut masih mempunyai *idtikat* baik untuk membayar sisa pembiayaan yang di pinjam sebelumnya kepada Bank Syariah Mandiri dan tidak mampu untuk menyelesaikan sisa pembiayaan yang telah di tentukan diawal akad, nasabah boleh mengajukan keringan kepada pihak Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mandiri akan memberikan keringan berupa upaya *Restrukturisasi* (perpanjangan waktu).

Restrukturisasi adalah salah satu langkah dalam strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan Bank Syariah Mandiri serta membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, dalam proses *restrukturisasi* itu tentunya ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank atas proses penagihan kepada pihak nasabah. Dan itu harus benar-benar riil perhitungannya. Misalnya, pihak bank butuh mengeluarkan biaya telpon untuk menghubungi nasabah, biaya transportasi

⁶Januarsyah, Micro Banking Manager Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau, wawancara pada tanggal 21 Maret 2020

untuk survey lokasi kerumah nasabah atau yang lainnya dan itu harus jelas pembuktiannya.

Apabila pada saat *restrukturisasi* telah berlangsung nasabah masih ada yang mengalami keterlambatan pembayaran ke Bank Syariah Mandiri dengan sengaja, Bank Syariah Mandiri berhak untuk menerapkan ganti rugi (*ta'widh*). Ganti rugi (*ta'widh*) berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Ganti rugi (*ta'widh*) merupakan perlakuan si piutang (*shahibul mal*) untuk menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu ganti rugi (*ta'widh*) diberikan kepada nasabah yang telat membayar angsuran pembiayaan *murabahah* setelah *direstrukturisasi* sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal akad. Besaran ganti rugi (*ta'widh*) sudah dijelaskan diawal akad *restrukturisasi*.⁷

Dalam mengatasi kerugian yang dialami oleh suatu Bank atau Lembaga Keuangan Syariah, Dewan Pengawas Syariah telah mengeluarkan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*). Dimana ganti rugi (*ta'widh*) tersebut diperbolehkan untuk diterapkan di suatu Bank atau Lembaga Keuangan Syariah. Ganti rugi (*ta'widh*) boleh diterapkan kepada nasabah yang dengan sengaja lalai dalam membayar pembiayaan, dan agar terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh kelalaian tersebut. Dengan konsep ganti rugi (*ta'widh*) ini memberikan pembelajaran kepada nasabah pembiayaan yang nakal dan membantu bank syariah agar mendorong nasabah untuk melunasi kewajibannya tepat waktu. Bagi nasabah pun akan berpikir ulang untuk melunasi secepatnya dan sesuai dengan perjanjian. Dilihat dari uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Ganti Rugi Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu”**.

⁷Febri Kurniawan, Retail Banking Relationship Manager Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau. wawancara pada tanggal 20 Maret 2020

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian. Adapun judul skripsi ini adalah: **“Analisis Ganti Rugi Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu”**. dengan uraian sebagai berikut:

1. Analisis adalah proses untuk mengetahui dan memahami fenomena suatu subyek dengan memanfaatkan berbagai informasi yang tersedia.⁸ Analisis berfungsi sebagai upaya untuk mengenali dan proses identifikasi dari permasalahan yang ada pada penelitian yang dilakukan.
2. Ganti rugi (*ta'widh*) berasal dari kata *iwadha* yang mempunyai arti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata *ta'widh* sendiri mempunyai arti secara bahasa mengganti. Secara umum pengertian ganti rugi (*ta'widh*) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena peluang yang hilang.⁹
3. Nasabah adalah seseorang ataupun badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan rekening simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank.¹⁰
4. Menurut A.Ridwan Halim yang dimaksud dengan *wanprestasi* adalah kelalaian suatu pihak dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain yang seharusnya ditunaikannya berdasarkan perikatan yang telah dibuat.¹¹
5. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.¹²

⁸Ridwansyah, *Pendidikan Dasar Perbankan*, Kumpulan Diklat Pembiayaan, Lampung, 2009, h. 3

⁹Tim Khasiko, *Kamus Lengkap Arab Indonesia*, (Surabaya: Khasiko, 2000), h. 449.

¹⁰Supriyono Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), h.45

¹¹Ridwan Halim A, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 158

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu, Riau?
2. Apakah pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu, Riau sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu, Riau.
2. Untuk mengetahui apakah Pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu, Riau sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Meningkatkan kemampuan penulis dalam mengadakan penelitian serta penambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai proses pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) secara langsung yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu, Riau.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai sarana penambah informasi mengenai penerapan ganti rugi (*ta'widh*) dan sebagai sarana evaluasi penerapan sistem ganti rugi yang telah berlaku.

¹²Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,(Jakarta; Gema Insani Press, 2001) h.160

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan inspirasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya dalam menyelesaikan permasalahan yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia.¹

Pembiayaan merupakan kegiatan dimana nasabah menyimpan uang mereka di bank, kemudian pihak bank menyalurkan uang tersebut dalam bentuk kredit kepada nasabah yang memiliki usaha dan diyakini mampu mengalokasikan dana dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keuntungan serta mampu mengembalikan dana tersebut.²

Banyaknya penyaluran pembiayaan yang dilakukan suatu bank dapat menjadi pengukur kesehatan bank tersebut, karena salah satu fungsi bank yakni menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk kredit.³

¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali pers,2014),h. 302.

²D. A Putra,, M., Marliyah, & M. Yafiz.,(2019). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan, Bancassurance Terhadap Laba Dan Dampaknya Pada Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Bank Syariah Di Indonesia). *AT-TAWASSUTH*: dalam Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 21-42.

³Dewi Komala, Mustafa Kamal, and Isnaini Harahap. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Nasabah untuk Mendapatkan Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah." *EKNIS*: dalam Jurnal Ekonomi Islam dan Ekonomi Pondok Pesantren 9.1 (2020).

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴ Pembiayaan pada intinya berasal dari *I believe, I trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Firman Allah SWT : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵

Allah menjelaskan dalam ayat tersebut hendaknya dalam melakukan suatu kegiatan operasional perusahaan jangan mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak baik dan menjalankan atas keridhoan. Maka dalam praktiknya pelaksanaan pembiayaan dilembaga perbankan tidak adanya unsur riba dan keterpaksaan dalam menjalankan suatu usaha dan mengambil keuntungan sesuai dengan yang disepakati bersama sehingga dapat mendukung kegiatan investasi para nasabah.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

⁴Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 102.

⁵Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2010).h.143.

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Haran dapat dibagi 3 yaitu:

- 1) *Return bearing financing* yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menggunakan, ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- 2) *Return free financing* yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (poor), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- 3) *Charity financing* yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan yang membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.⁶

Secara *etimologi* pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 3/9/PBI/201, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

h.121 ⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2014), 154.

- 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
- 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- 5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan Pihak-pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁷

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan *produktif*, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan *konsumtif*, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁸

⁷*Ibid.*, h. 154

⁸Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2001) h.160

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan mencakup lingkup yang luas. Tujuan pembiayaan dapat dikelompokkan yaitu tujuan pembiayaan secara makro dan mikro. Secara makro, Pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian suatu masyarakat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan baru dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk mengoptimalkan laba, meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana. Maka dapat diketahui bahwa tujuan pembiayaan adalah tidak hanya sekedar peningkatan pada aspek profit saja, melainkan juga pada aspek *benefit*. Tujuan pembiayaan ini memberikan manfaat, baik bagi bank selaku pemberi pinjaman dan nasabah pembiayaan selaku pengelola dana.

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, antara lain:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- 3) Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

- 1) Memaksimalkan laba.
- 2) Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- 3) Pendayagunaan sumber daya ekonomi.

- 4) Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.⁹

c. Unsur-unsur Pembiayaan

Adapun unsur – unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu pembiayaan;
- 2) Kesepakatan-kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian dimana masing masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing masing. Kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum pembiayaan diluncurkan;
- 3) Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran pembiayaan yang sudah disepakati kedua belah pihak. Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), janka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun);
- 4) Resiko akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang suatu jangka waktu pembiayaan, maka semakin besar resikonya, demikian sebaliknya;
- 5) Balas jasa Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu pembiayaan. Bagi bank yang

⁹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,(Jakarta:UPP AMP ,2015) h.61.

berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.¹⁰

d. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal tersebut, meningkatkan daya guna suatu barang, meningkatkan peredaran lalu lintas uang, menimbulkan usaha masyarakat, pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pembiayaan juga memberikan manfaat tidak hanya bagi bank dan nasabah pembiayaan, namun juga pemerintahan dan masyarakat luas.

Fungsi Pembiayaan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal atau uang.

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam persentase tertentu dapat ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembayaran dari Bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, ataupun untuk meningkatkan produktivitas usaha secara menyeluruh.

- 2) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang.

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari suatu

¹⁰*Ibid.*, h. 31

daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya peningkatan utility dari barang itu.

3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro, bilyet, wesel, dan sebagainya melalui pembiayaan. Peredaran uang giral maupun uang kartal akan lebih berkembang. Oleh karena itu pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga pengguna uang akan bertambah baik secara *kualitatif*, apalagi secara *kuantitatif* penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi penukaran uang kartal yang disimpan digiro dengan uang giral, maka ada cara *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk giral. Disamping itu, dengan cara transformasi yaitu bank giral.

e. Prinsip- Prinsip Pembiayaan

Dalam pembiayaan bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan yang benar. Artinya, sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan harus benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa prinsip yang sering dilakukan yang dikenal dengan 5C yaitu:¹¹

1) *Character*

Merupakan penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerimaan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

¹¹Iska Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqh* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), h. 32-34.

2) *Capacity*

Merupakan penilaian secara subjektif tentang mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan, kemungkinan diukur dengan catatan prestasi penerimaan pembiayaan dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan dilapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3) *Capital*

Merupakan penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukan oleh rasio financial dan penekanan pada komposisi modal.

4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, juga dapat diartikan barang barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan.

5) *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga menilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang.

f. Jenis- Jenis Pembiayaan

Secara umum jenis – jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut:

1) Dilihat dari segi kegunaan

a) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau keperluan rehabilitasi. Contoh pembiayaan investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

b) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh pembiayaan modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2) Dilihat dari segi tujuan pembiayaan

a) Pembiayaan Produktif

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya pembiayaan untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan jasa, pembiayaan pertanian akan menghasilkan produk pertanian, pembiayaan pertambangan akan menghasilkan bahan tambang atau pembiayaan industry untuk menghasilkan barang industri.¹²

¹²*Ibid.*, h. 35

b) Pembiayaan Konsumtif

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam pembiayaan ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Contohnya pembiayaan untuk perumahan pembiayaan mobil pribadi, pembiayaan perabotan rumah tangga, dan pembiayaan konsumtif lainnya.

c) Pembiayaan Perdagangan

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas pedagangnya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Pembiayaan ini sering diberikan kepada supplier atau agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contohnya pembiayaan ekspor dan impor.

3) Dilihat dari segi jangka waktu

a) Pembiayaan jangka pendek

Merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya pembiayaan peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawijaya.

b) Pembiayaan jangka menengah

Merupakan jangka waktu pembiayaan berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya pembiayaan ini digunakan untuk melakukan investasi. Contohnya pembiayaan untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing.

c) Pembiayaan jangka panjang

Merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang. Pembiayaan jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya pembiayaan ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan perumahan.

4) Dilihat dari segi jaminan

a) Pembiayaan dengan jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang yang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya, setiap pembiayaan yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau pembiayaan tertentu jaminan harus melebihi jumlah pembiayaan yang diajukan si calon debitur.

b) Pembiayaan tanpa jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter dan loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5) Dilihat dari sektor usaha

a) Pembiayaan pertanian

Merupakan pembiayaan yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa pembiayaan jangka pendek atau jangka panjang.

b) pembiayaan peternakan

Merupakan pembiayaan yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.

c) pembiayaan industry

Merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah, maupun industri besar.¹³

d) Pembiayaan pertambangan

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e) Pembiayaan pendidikan

Merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa pembiayaan untuk para mahasiswa.

f) Pembiayaan profesi

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada para kalangan professional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g) Pembiayaan perumahan

Merupakan pembiayaan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

¹³*Ibid.*, h. 36

2. Murabahah

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembiayaan tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.¹⁴ Didalam akad *murabahah* si pembeli mengetahui harga jual dan keuntungan yang di peroleh penjual, dalam arti lain bahwa tidak ada unsur gharar dan saling keterbukaan satu sama lain.¹⁵ penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang diperjual belikan. Masing-masing pihak saling mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka tidak ada salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan.¹⁶

Pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* menempati sekitar 60 % pada perbankan syariah di Indonesia, terbukti bahwa akad ini paling banyak diminati dan mudah dalam pelaksanaannya menggunakan system jual beli di tambah margin perolehan keuntungan yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang bertransaksi.¹⁷

¹⁴Tuti Anggraini, Yenni Samri J. Nasution, and Sugianto Sugianto. "*Lembaga keuangan syariah dan dinamika sosial* (editor: Muhammad Yafiz). FEBI UIN-SU PRESS" (2015).h, 7

¹⁵Muhammad Yafiz, , Isnaini Harahap, Chuzaimah Batubara, dan M. Ridwan. "*Customers' Perception of the Use of Arabic Terminology in Sharia Banking Products.*" Dalam *Jurnal KnE Social Sciences* (2019): 505-514.

¹⁶Yenni Samri Juliati Nasution. "Mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi islam." *Media Syari'ah: dalam jurnal Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 14.1 (2012): 245-276.

¹⁷Dewi Komala, Mustafa Kamal, and Isnaini Harahap. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Nasabah untuk Mendapatkan Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah." *EKNIS: dalam Jurnal Ekonomi Islam dan Ekonomi Pondok Pesantren* 9.1 (2020).

Transaksi *murabahah* sudah sering digunakan sejak zaman Rasulullah saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Menurut pendapat Dawsk Hasheite dalam buku yang dikutip oleh Adiwarman Aswar Karim mengatakan para ulama madzab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Madzab Maliki memperbolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli dan biaya tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang tersebut.

Ulama mazhab Syafi'i memperbolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen itu termasuk dalam keuntungannya. Biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. Ulama mazhab Hanafi memperbolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak memperbolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat madzab memperbolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat madzab sepakat tidak memperbolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan oleh penjual.¹⁸

¹⁸Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Depok:Gema Insani,200), h.86

Menurut Undang Undang No.21 tahun 2008 akad *murabahah* dalam pembiayaan adalah akad pembiayaan suatu barang dimana penjual menegaskan harga beli barang tersebut dan pembeli membayarnya dengan harga jual barang tersebut ditambah dengan keuntungan.¹⁹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli dimana penjual menyampaikan harga perolehannya atau harga kulakannya dan jumlah margin keuntungan yang diambil kepada pembeli. Dalam melakukan pembiayaan bank menetapkan harga jual barang yaitu harga perolehan ditambah margin keuntungan. Harga jual yang telah disepakati diawal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.

b. Mekanisme *Murabahah*

- 1) Bank membeli barang keperluan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba;
- 2) Bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang;
- 3) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan;
- 4) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka yang telah disepakati.

¹⁹Undang Undang No.21 tahun 2008, <https://www.bi.go.id>. Diunduh tanggal 28 Maret 2020.

c. Dasar Hukum *Murabahah*

Dasar hukum *Bai' Al-Murabahah* terdapat didalam al- Qu'ran, sunnah dan ijma' para ulama.

1) Q.S. Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلْنَ الرِّبَا أَلَّا يَقُومُوا إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَلُوا إِنَّمَّا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. barang siapa mengulangi lagi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (Q.S.Albaqarah:275).

2) Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْنَفَى ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عَثْمَانَ عَنْ عَمْرٍو
 بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَعَنْ بَيْعٍ
 مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “Telah menceritakan ‘Abdullah kepada kami, menceritakan Abu Bakr al-Hanafi kepada kami, telah bercerita Dahlak bin ‘Usman dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW melarang dua akad penjualan dalam satu penjualan, penjualan atas dasar pinjaman, keuntungan dari suatu barang yang belum ditanggungnya, dan menjual sesuatu yang belum engkau miliki”.²⁰

3) Ijma

Jumhur (mayoritas) ulama telah sepakat terkait kebolehan akad *murabahah*. Sebagian ulama mendasarkan kebolehan ini dengan menganalogikan (*qiyas*) terhadap jual beli *tauliyah* yaitu jual beli dengan harga yang sama dengan harga modalnya. Sebagaimana pada hadist Nabi SAW membeli unta untuk hijrah dari Abu bakar dengan *tauliyah*; ketika Abu bakar ini menhibahkan unta tersebut, Rasulullah mengatakan: “Tidak, saya akan bayar sesuai dengan harga pokok pembelian (*tsaman*)”.

Umat manusia telah bersepakat tentang kebenaran jual beli, karena manusia saling membutuhkan apa yang dimiliki orang lain. Jual beli adalah cara untuk mendapatkan yang sah, supaya manusia mudah untuk memnuhi kebutuhan hidupnya. Dari dasar hukum diatas *murabahah* diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Syariat Islam, serta mempermudah pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan transaksi tunai maupun tidak tunai.²¹

²⁰Isnaini Harahap, et, al., *Hadis-hadis Ekonomi*; (Jakarta: Kencana, 2017), h. 99

²¹Yenti Afrida. *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah.*: (Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Padang , 2016) h, 8

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.4 tahun 2000

Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000 menetapkan tentang *murabahah*.

- 1) Ketentuan *murabahah* dalam Bank Syariah.
 - a) Bank dan nasabah dalam melakukan akad harus terbebas dari riba;
 - b) Barang yang diperjual belikan harus halal;
 - c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga barang yang telah disepakati spesifikasinya;
 - d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank, dan pembelian harus sah dan bebas riba;
 - e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang, misalnya pembelian dengan cara utang;
 - f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual sama dengan harga beli ditambah dengan keuntungan dengan memberitahu secara jujur harga pokok kepada nasabah dan biaya-biaya lainnya;
 - g) Nasabah membayar dengan harga yang disepakati dan jangka waktu yang telah disepakati antara Bank dan nasabah;
 - h) Untuk menghindari penyalahgunaan akad pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah;
 - i) Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.²²
- 2) Ketentuan *murabahah* kepada nasabah.
 - a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada Bank;

²²Fatwa DSN MUI No.4 tahun 2000, <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/12/>.
Diunduh tanggal 28 Maret 2020

- b) Jika Bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli barang atau aset yang dipesan nasabah secara sah kepada pedagang;
 - c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli;
 - d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan;
 - e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut;
 - f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisakerugiannya kepada nasabah.
- 3) Jaminan dalam *murabahah*
- Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- 4) Utang dalam *murabahah*
- a) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jikanasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntunganatau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada Bank;
 - b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya;
 - c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal.

Iatidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.²³

- 5) Penundaan pembayaran dalam *murabahah*.
 - a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya;
 - b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 6) Bangkrut dalam *murabahah*.

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

e. Jenis-jenis *Murabahah*

- 1) *Murabahah* berdasarkan pesanan

Penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli yang dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesan. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang telah dipesan dan tidak dapat dibatalkan pesannya. Sedangkan *murabahah* yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tidak terikat dan pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

- 2) *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah yang tidak mengikat karena dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyedia barang dilakukan sendiri oleh penjual.²⁴

²³*Ibid.*, h. 12

²⁴Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta: Akademia Permata, 2014), h., 145-146

f. Rukun dan syarat murabahah

1) Rukun

- a) Penjual : orang yang mempunyai barang dagangan
- b) Pembeli : orang yang membutuhkan barang yang ditawarkan penjual
- c) Barang : objek yang dijual belikan
- d) Harga jual : harga untuk menentukan nilai barang yang diperjual belikan
- e) Ijab qabul : akad serah terima antara penjual dan pembeli.

2) Syarat

Penjual dan pembeli (pihak yang berakad) suka rela, tidak dalam keadaan terpaksa.

3) Objek yang diperjual belikan.²⁵

- a) Barang halal, bukan barang yang dilarang syariah;
- b) Bermanfaat;
- c) Barang merupakan hak milik penuh pihak yang berakad;
- d) Barang sesuai spesifikasi yang diserahkan penjual kepada pembeli;
- e) Jika barang bergerak harus dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad selesai;
- f) Barang harus jelas kualitas dan kuantitasnya;
- g) Harga barang harus jelas;

4) Ijab qabul

- a) Harus jelas disebutkan secara rinci siapa yang berakad;
- b) Serah terima barang harus sebanding barang dengan harga yang disepakati;
- c) Tidak membatasi waktu.

²⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2001).h.,. 107

5) Harga

- a) Harga jual adalah harga perolehan ditambah dengan keuntungan;
- b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
- c) Sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama.

g. **Manfaat Murabahah**

Murabahah mempunyai sifat bisnis tjiarah atau untuk mencari keuntungan. Salah satu manfaat *murabahah* adalah adanya keuntungan dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada pembeli (nasabah). Selain itu sistem *murabahah* sangat sederhana dan mudah diterapkan di Bank Syariah.

h. **Jaminan**

Adapun jaminan tidak wajib dipenuhi karena tidak termasuk kedalam rukun maupun syarat *murabahah*. Pada bank biasanya barang-barang yang dipesan nasabah inilah yang menjadi salah satu jaminan yang bias diterima untuk pembayaran utang.

i. **Penundaan Bayaran Oleh Debitur Mampu**

Bagi pihak bank sebagai pihak yang memehuhi (membeli) kebutuhan nasabah melakukan tindakan kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran dalam penyelesaian hutangnya, untuk menghindari terjadi kerugian.

Rasulullah SAW, pernah mengingatkan pengutangan yang mampu tetapi lalai dalam salah satu haditsnya;

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ

“Yang melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu), maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya (semacam *black list-pen*)”.

Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabahnya telah diatur melalui Badan Arbitrase

Muamalah Indonesia (BAMUI), suatu lembaga yang didirikan bersama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan MUI.²⁶

j. Bangkrut

Apabila nasabah melakukan penundaan pembayaran dikarenakan tidak mampu dari segi ekonomi menurunnya pendapatan, bukan karena menunda-nunda atau lalai, maka pihak bank memberikan keringanan yakni dengan *rescheduling* (penjadwalan kembali) meliputi perubahan besarnya angsuran maupun jangka waktu. Dalam hal ini, Allah SWT telah berfirman;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berikanlah tangguh sampai di berkelapangan”. (Al-Baqarah:280)

k. Risiko

Diantara risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- 1) *Default* atau kelalain nasabah sengaja tidak membayar angsuran;
- 2) Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik saat bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bias mengubah harga jual tersebut;
- 3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak nasabah karena berbagai sebab. Bias jadi karena kerusakan dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain;
- 4) Dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah.


²⁶*Ibid.*, h. 105-106

Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.²⁷

1. Skema akad *Murabahah*

Berikut skema akad *murabahah* dan penjelasannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1 Skema akad *Murabahah*



Sumber: Buku Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Depok.²⁸

²⁷*Ibid.*, h.107

²⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2001).h.,.107

Ket:

Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli:

- (1) Nasabah datang ke Bank untuk melakukan pembiayaan murabahah, Bank dan Nasabah melakukan negosiasi dan nasabah melengkapi berkas yang dibutuhkan dalam pembiayaan;
- (2) Setelah semua persyaratan sudah lengkap dan Bank menerimanya, proses selanjutnya adalah pengakatan antara Bank dan Nasabah. Dalam pengakatan harus jelas siapa nasabah yang melakukan pembiayaan dan harus di sebutkan jenis barang beserta spesifikasinya, dan Bank juga harus menyebutkan harga barang ditambah dengan keuntungan;
- (3) Setelah nasabah setuju dengan perjanjian akad, kemudian Bank membeli barang kepada produsen atau suplier sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah;
- (4) Penyerahan barang dari suplier kepada nasabah;
- (5) Nasabah menerima barang tersebut. Nasabah membayar kepada Bank dengan cara angsuran dan jangka waktu yang disepakati antara Bank dan Nasabah.

3. Ganti Rugi (*Ta'widh*)

a. Pengertian Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Denda dalam Islam diistilahkan dengan *al-ta'widh*. Kata *al-Ta'widh* berasal dari kata *Iwadha* (عَضَّ), yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan *al ta'widh* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi.²⁹ Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Ta'widh berasal dari kata *iwadha* yang mempunyai arti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata *ta'widh* sendiri mempunyai arti secara bahasa mengganti. Secara umum pengertian *ta'widh* adalah

²⁹Atabik Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Yay. Ali Maksum Pontren, 1998), h. 1332

menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena peluang yang hilang. Ganti rugi adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Ganti rugi yang dimaksud untuk menutupi kerugian yang dialami dapat berupa benda atau dapat berupa uang tunai.³⁰ Adanya *dhaman* (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam, Bahaya (beban berat) dihilangkan, (*adh-dhararu yuzal*), artinya bahaya (beban berat) termasuk didalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.³¹

Dalam kaitan dengan akad, kerugian yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moril kemungkinan sedikit sekali, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian moril. Misalnya seseorang dokter dengan membukakan rahasia pasiennya yang diminta untuk disembunyikan sehingga menimbulkan rasa malu pada pasien tersebut. Dalam kasus ini tentu saja yang berhubungan dengan harta kekayaan atau sesuatu yang telah dikeluarkan.

Salah satu bentuk perlindungan yang ada dalam syariah adalah adanya mekanisme *ta'widh* (pemberian ganti rugi) kepada pihak yang hak-haknya dilanggar, sedangkan yang dimaksud dengan ganti rugi

³⁰Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Cet ke-1, (Yogyakarta: UII Press, Yogyakarta (Anggota IKAPI) 2012), h. 69

³¹Muis Hidayat, *Analisis Penerapan Fatwa Dsn-Mui No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Bukopin*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 29-30

(*ta'widh*) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas, yaitu kerugian yang terjadi secara riil akibat penduaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut, seperti biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Besar ganti rugi (*ta'widh*) harus disesuaikan dengan kerugian riil (*real loss*), bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*). Hal ini karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk dimanfaatkan).

b. Dasar Hukum Ganti Rugi (*Ta'widh*)

1) Alqur'an surat Al-Maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetya hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

2) Alqur'an surat Al-Baqarah:279-280.³²

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ

رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak

³²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Quran,2011.

(pula) dianiaya. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kita jangan sampai menyakiti orang lain (membebani), dan jika ada orang yang masih berhutang kepada kamu maka janganlah mempersulit, beri dia waktu lebih untuk memenuhi hutangnya kepada kamu. Dan jikalau kamu mengetahui, bahwasanya sedekahkanlah sedikit atau semua utang itu lebih baik bagi kamu karna kamu telah menolong sesama kamu. Maksudnya, jangan beri dia beban kecuali memang ada kerugian riil yang diterima akibatnya.

- 3) Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman".

- 4) Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لِيُؤَاغِدَ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

Artinya: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya".³³

- 5) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”. (HR. Ibn Majah)

Dalam hadist ini menjelaskan kepada kita bahwa, kalau misalnya ada orang yang mempunyai hutang kepada kita, tagihlah dia dengan sopan jangan sampai dia merasa sangat bersalah dan bias memecahkan persaudaraan diantara kita.

- 6) Kaidah Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dalam kaidah ini dijelaskan segala sesuatu itu semuanya sebenarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi dalam kaidah ini, adanya ganti rugi itu diperbolehkan selama yang dituntut dalam kerugiannya masih dalam koridor riil atas beban beban kreditur dalam menganani masalah ini.

³³Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh) <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/ganti-rugi-tawidh>. Diunduh pada tanggal 1 april 2020

c. Ketentuan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa DSN NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).³⁴

1) Ketentuan Umum

- a) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
- d) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss at aual-furshah al-dhai''ah*).
- e) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
- f) Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

³⁴*Ibid*

2) Ketentuan Khusus

- a) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- c) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- d) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.³⁵

d. Ketentuan Umum Mengenai Penundaan Pembayaran dalam Jual Beli

1) Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam

Dalam kitab undang-undang hukum perdata Islam mengenai penundaan pembayaran dalam jual beli terdapat dalam bab II hal-hal yang berkaitan dengan harga pada bagian II. Adapun isi pasal-pasal adalah sebagai berikut :

Pasal 245

Jual beli yang dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan waktunya dan dengan cicilan adalah sah.

Pasal 246

Dalam hal pengunduran waktu dan pembayaran dengan cicilan tersebut, jangka waktunya harus ditentukan secara pasti.

Pasal 247

Apabila akad jual beli dilakukan dengan ketentuan, bahwa pembayaran dilakukan dengan beberapa waktu yang akan datang,

³⁵Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh), , <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/ganti-rugi-tawidh>. Diunduh pada tanggal 1 april 2020

misalnya dalam sekian hari, atau bulan, atau tahun, yang akan datang maka cara aqad seperti itu sah.³⁶

Pasal 249

Jika tawar-menawar berakhir dengan aqad kredit yang periode (jangka waktunya) tidak ditentukan, maka pembayaran harus diselesaikan dalam waktu satu bulan.

Pasal 250

Dalam aqad jual beli, waktu yang sudah disepakati untuk penangguhan pembayaran, atau pembayaran dengan angsuran, dimulai pada saat benda yang dijual itu diserahkan.

Pasal 251

Suatu jual beli tak bersyarat diselesaikan dengan cara pembayaran tunai. Tetapi bila di daerah-daerah yang menurut adat kebiasaan jual beli seperti itu dapat dibayar pada waktu tertentu atau dengan cara angsuran, maka pembayarannya sesuai dengan waktu tersebut.³⁷

³⁶A Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung : Kiblat Umat Press, 2002), h. 45-46

³⁷*Ibid*

4. Wanprestasi

a. Pengertian *Wanprestasi*

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud dengan *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Menurut Subekti *wanprestasi* adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.³⁸

Menurut A.Ridwan Halim yang dimaksud dengan *wanprestasi* adalah kelalaian suatu pihak dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain yang seharusnya ditunaikannya berdasarkan perikatan yang telah dibuat.³⁹ *Wanprestasi* artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Adapun yang dimaksud *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa *wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴⁰

Wanprestasi berkaitan tidak terpenuhinya kewajiban perikatan atau dengan perkataan lain berkaitan dengan masalah pembayaran perikatan. Membayar dalam hukum merupakan suatu istilah teknis, suatu istilah dengan arti tertentu. Perikatan wajib dipenuhi karena tujuan pokok suatu perikatan. Tidak memenuhi kewajiban perikatan diluar sepakat kreditur merupakan suatu pelanggaran. Suatu perikatan jika dipenuhi atau dengan perkataan lain, maka dibayar oleh debitur

³⁸Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti,2010), h.40.

³⁹Ridwan Halim A, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2005), h.158.

⁴⁰Dikutip dari: <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>. Diunduh tanggal 1

sebagaimana disyaratkan, jadi perikatan itu telah mencapai tujuannya, dengan akibat pada dasarnya perikatan itu menjadi hapus.⁴¹

Hak menuntut ganti rugi atas dasar *wanprestasi* muncul jika debitur salah berprestasi atau sama sekali tidak berprestasi tanpa ada unsur pembenar. Dalam kaitannya dengan hak untuk menuntut pembatalan perjanjian disertai atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi. *Wanprestasi* dikatakan sebagai keadaan tidak berprestasi yang akibatnya bisa ditanggungkan kepada debitur. Jika tidak ada tuntutan serta berupa tuntutan untuk mengganti rugi, tetap saja dikatakan akibat *wanprestasi* ditanggungkan kepada debitur. Salah satu cara untuk menetapkan debitur dalam keadaan *wanprestasi* adalah dengan melancarkan pernyataan lalai yang diwujudkan dalam bentuk suatu somasi. Somasi sebagai sarana untuk menyatakan debitur dalam keadaan lalai.

Seorang debitur baru dikatakan *wanprestasi* apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur *wanprestasi* atau tidak.⁴²

⁴¹J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, (Bandung: PT. Citra , Aditya Bakti, 2012) h. 14

⁴²Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) h. 98-99

b. Macam-macam Wanprestasi

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Mariam Darus Badruzaman, menyebutkan bahwa ada tiga bentuk *wanprestasi* yaitu:

- 1) Debitur sama sekali tidak berprestasi Pernyataan lalai tidak diperlukan karena di sini debitur memang benar-benar sudah tidak berkemampuan sekali untuk melaksanakan prestasinya;
- 2) Debitur salah berprestasi Dalam hal ini debitur berprestasi salah, apakah debitur dinyatakan lalai lebih dahulu oleh kreditur agar nantinya ia dapat menuntut pembatalan perikatan dengan tambahan ganti rugi, biaya atau bunga;
- 3) Debitur terlambat berprestasi
Debitur tidak berprestasi tepat waktu yang telah disepakati dengan kreditur akan tetapi debitur berprestasi lebih dari waktunya.⁴³

c. Mulai Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingati/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya.⁴⁴

⁴³Mariam Darus Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2001), h. 78.

⁴⁴Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, cet.III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h. 49

d. Sebab dan Akibat *Wanprestasi*

Wanprestasi terjadi disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut:

1) Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.

Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud *wanprestasi*, maka faktornya adalah:

- a) Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali;
- b) Faktor keadaan yang bersifat general;
- c) Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kedaluwarsa;
- d) Menyepelekan perjanjian.

2) Adanya keadaan memaksa (*force majeure*).

Biasanya, *force majeure* terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam. Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a) Perikatan tetap ada;
- b) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
- c) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
- d) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.⁴⁵

⁴⁵Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h ,99

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsure salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hokum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1236 dan 1243 dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbale balik, maka berdasarkan pasal 1266 sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.⁴⁶

e. Tuntutan Atas Dasar *Wanprestasi*

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan *wanprestasi*, hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
- 2) Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur;
- 3) Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan;
- 4) Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian;
- 5) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Wanprestasi dapat disimpulkan sebagai suatu pembiayaan bermasalah, dimana pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang sering dialami oleh Bank Syariah.

⁴⁶Rohmadi Jawi. *Hukum Kontrak*. <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/> .
Diunduh tanggal 10 April 2020

1) Pengertian pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.⁴⁷ Dapat diartikan juga bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mana menggambarkan situasi akan terjadi kegagalan.

Pembiayaan bermasalah setidaknya memenuhi salah satu dari kriteria berikut ini:

- a) Belum atau tidak mencapai target angsuran pokok maupun margin yang diinginkan;
- b) Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dalam bentuk pembayaran pokok atau margin yang menjadi kewajiban anggota yang bersangkutan;
- c) Memiliki kemungkinan resiko timbul dikemudian hari.

2) Kategori pembiayaan bermasalah

Penggolongan kualitas pembiayaan bermasalah menurut SE BI No. 31/10/UPPB tanggal 12 November 1998 ada lima kategori, yaitu:

- a) Lancar, pembayaran angsuran nasabah pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan;
- b) Perhatian khusus, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu 1-90 hari;
- c) Kurang lancar, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu 91-180 hari;
- d) Diragukan, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu 181- 270 hari;⁴⁸

⁴⁷Faturahman Djamil, *Penyelesain Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012,), h. 66.

⁴⁸Badriyah Harun, *Penyelesaian Sangketa Pembiayaan Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2010, h. 105.

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas apabila jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran berakibat bagi bank syariah. Dalam hukum perdata kewajiban harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka debitur telah melakukan wanprestasi, yaitu:

- a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b) Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c) Debitur melakukan perbuatan yang tidak disesuaikan dalam perjanjian setiap terjadinya pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) *restrukturisasi* adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada bank, *restrukturisasi* dapat dilakukan dalam berbagai cara, serta dapat dilakukan pada saat kredit belum termasuk *non performing loan*. *Restrukturisasi* kredit bertujuan untuk menyelamatkan usaha debitur agar kembali sehat, *restrukturisasi* dapat dilakukan apabila bank mempunyai keyakinan bahwa debitur masih mempunyai prospek usaha yang

baik, dan mampu memenuhi kewajibannya setelah kreditnya direstrukturisasi.⁴⁹

⁴⁹Peraturan Bank Indonesia, No. 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, BAB 1, Ketentuan Umum Pasal 1-3.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi dari sebuah penelitian dan pengulangan pembahasan, maka perlu diadakan kajian pustaka terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penulisan ini, diantaranya:

NO	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Fadli, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Padangsidempuan Jurnal Ilmiah Syariah Vol.16 No.2 Juli-Desember 2017	Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PADANGSIDIMPUAN)	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Penerapan denda murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan telah sesuai dengan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 ayat 4: menjelaskan sanksi didasarkan pada prinsip <i>ta'zir</i> yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
2.	Muhajirin, Jurnal Ekonomi Islam Vol.9, No.2, November (2018)	Implementasi Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) dalam Akad Muamalah dan Korelasinya dengan	metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis	implementasi ganti rugi cakupannya sangat luas karena bisa masuk ranah muamalah (perdata) dan jinayah (pidana), berbeda dengan keputusan

		Tanggungjawab dalam Hukum Perdata (<i>al-Mas'ûliyah Madaniyah dan Syuria</i>)	Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (<i>library research</i>) Dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (<i>Comparative Approach</i>)	fatwa DSN MUI Nomor 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (<i>dhamân/ta'wîdh</i>).
3.	Ahmad Fatkhurohman, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.1 No.1 Februari 2019	Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Dalam Sengketa Akad <i>Mudharabah</i> Pada Pengadilan Agama	penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan,	Konsep ganti rugi menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata khususnya dalam akad mudharabah keduanya sama-sama karena kelalaian/pelanggaran terhadap akad (ingkar janji / <i>wanprestasi</i>), bentuk kerugiannya materi

			<p>putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum.</p>	<p>(berupa harta), sedangkan sanksi yang harus ditanggung dalam hukum perdata adalah biaya rugi dan bunga sedangkan dalam hukum Islam adalah kerugian riil (real loos) yang pasti dialami, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak termasuk biaya proses penyelesaian perkara.</p>
4.	<p>Munziroh, Skripsi IAIN SALATIGA (2015)</p>	<p>Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Murabahah di KJKS BMT TARUNA SEJAHTERA CABANG SRATEN KEC. TUNTANG</p>	<p>Penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitik.</p>	<p>Proses penyelesaian <i>wanprestasi</i> yang dilakukan oleh BMT Taruna Sejahtera Cabang Sraten Tuntang sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah dan Fatwa DSN No. 47/DSN-</p>

				MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang <i>Murabahah</i> Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
5.	Annisa Cantika, Skripsi UIN Mataram (2018)	Analisis Pengelolaan Dana <i>Ta'widh</i> di PT Al-Ijarah Indonesia Finance Cabang Mataram	Penelitian <i>kualitatif</i> bersifar <i>deskriptif</i> . Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi.	<i>Ta'widh</i> dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi enggan memenuhi prestasinya dan menunggaknya pun sudah masuk kedalam kolektibilitas macet. Adapun besarnya tidak ditentukan di awal kontrak. Dana yang terkumpul dalam <i>ta'widh</i> ini dimasukkan kedalam pendapatan lembaga.

C. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan model bagaimana teori berhubungan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka teoritis berguna untuk mempermudah dalam memenuhi persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam prakteknya di bank syariah, nasabah datang untuk mengajukan sebuah pembiayaan dengan kriteria tertentu, pada tahap ini terjadi negosiasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, baru kemudian terjadi kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank. Barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Dalam operasinya menyalurkan pembiayaan, khususnya pada akad murabahah yang merupakan akad yang paling banyak dipakai dalam *financing* bank syariah, terdapat kelalaian dan *wanprestasi* yakni adanya kemungkinan nasabah yang memang sengaja menunda pembayaran, atau melakukan penyimpangan ketentuan akad yang telah disepakati sehingga berakibat pada kerugian pada bank. Sehingga untuk menghadapi resiko tersebut, bank perlu membuat tindak lanjut dan perlakuan yang tepat untuk mencegah dan meng-cover kerugian tersebut.

Dalam mengatasi kerugian yang di alami oleh suatu Bank atau Lembaga Keuangan Syariah, Dewan Pengawas Syariah telah mengeluarkan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*Ta'widh*). Di mana ganti rugi (*ta'widh*) tersebut diperbolehkan untuk diterapkan di suatu Bank atau Lembaga Keuangan Syariah. Ganti rugi (*ta'widh*) boleh diterapkan kepada nasabah yang dengan sengaja lalai dalam membayar pembiayaan, dan agar terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh kelalaian tersebut. Konsep Ganti rugi (*ta'widh*) ditulis dan dijelaskan di awal akad *restrukturisasi* ini memberikan pembelajaran kepada nasabah pembiayaan yang nakal dan membantu bank syariah agar mendorong nasabah untuk melunasi kewajibannya tepat waktu. Bagi nasabah pun akan berfikir ulang untuk melunasi secepatnya dan sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya menganalisa

kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan pada Bank Mandiri Syariah dengan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN MUI/VIII/2004.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Metode penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹ Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, mencatat, menganalisis kondisi yang ada dan sedang terjadi.² Penelitian ini langsung meneliti di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu, Riau. Dalam penelitian ini, pengertian *deskriptif* yang dimaksudkan adalah suatu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan ganti rugi (*ta'widh*) berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 yang dikenakan bagi nasabah *wanprestasi* pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Mei 2020 sampai dengan Januari 2021, Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu, Jl, Jend.Sudirman, Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta

¹Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, (Medan:FEBI UIN-SU PRESS, 2016), h. 4

²K Kusmilawaty, Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *KITABAH: dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, (1). (2019).

dilapangan. Adapun Subjek dalam penelitian ini yakni karyawan pada Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti, yang terdiri dari Pak Januarsyah sebagai *Micro Banking Manager*, pak Saifan Marzuki sebagai *Micro Financing Sale*, pak Febri Kurniawan *Retail Banking Relationship Manager*.

D. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang diperoleh langsung oleh peneliti dari hasil wawancara yang didapat langsung dari objek penelitian dimana data yang diperoleh hasilnya yang aktual dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan teknik pengumpulan data pada karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.³ Data sekunder (data tidak langsung) adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data yang dapat dilihat dari responden serta diperoleh dari literatur-literatur seperti dokumen, buku-buku referensi artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ganti rugi (*ta'widh*), nasabah wanprestasi, dan pembiayaan murabahah.

³Victorianus Aries Siswono, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.58

E. Teknik Pengumpulan Data

Melihat permasalahan yang akan diteliti, maka dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa teknik tertentu :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol kesahihannya.⁴ Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti yaitu ganti rugi (*ta'widh*) pada pembiayaan *murabahah* dengan cara mendatangi langsung Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu, Riau.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi-informasi yang diberikan.⁵ Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur melalui pedoman wawancara. adapun wawancara yang dilakukan kepada informan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai ganti rugi (*ta'widh*) pada pembiayaan *turabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu, Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi yang ada pada saat penelitian. Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data adalah pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.

⁴Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, (Medan:FEBI UIN-SU PRESS, 2016), h. 11

⁵Yenni Samri Juliati Nst, and Amani Raudathul Jannah. "Analisis Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada PT. Puduarta Insani Medan." *AGHNIYA*: dalam Jurnal Ekonomi Islam 2.1 (2019).

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan maksud mengumpulkan, meneliti dan menganalisis data seperti kepustakaan, atau catatan yang bersifat tertulis dan foto-foto peneliti dalam melakukan observasi dan wawancara pada Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu, Riau.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian *kualitatif* adalah aktifitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Dimulai dari pengumpulan data sampai dengan tahap penelitian laporan. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah. Melainkan dilakukan secara bersamaan.⁵

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, mengarahkan, menggolongkan dan membuang yang tidak perlu, berdasarkan data yang diperoleh direduksi di arahkan di pilih hal-hal yang pokok di fokuskan kepada suatu tema, konsep, atau kategori tertentu yang akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atau data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini akan difokuskan pada pengumpulan data, agar memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap hasil penelitian.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data (*Display Data*). Teknik penyajian data dalam berbagai bentuk seperti table, grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data dapat juga berupa uraian dan pemaparan singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya.

⁵ *Ibid*, h. 80

3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan pula harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

Pada penelitian ini, setelah penulis melakukan reduksi data, membuang data yang tidak perlu dan kemudian menguraikan data secara rinci maka akan menarik sebuah kesimpulan yang dapat menjawab masalah yang ada pada penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah PT Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan diintegrasikan telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter 1997-1998, yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk dipangggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekan pitalisasi sebagian bank-bank Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. Berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *marger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*marger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB.¹

¹ www.syariahmandiri.co.id Diunduh pada tanggal 9 Oktober 2020.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *marger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Penggabungan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri. Sebagai respon atas diberlakukannya UU No 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP. BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP. DSG/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealis berusaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealism usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.²

² *Ibid*

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai Bank yang memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di Perbankan Indonesia. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. Bank Syariah Mandiri sekarang sudah berkembang dengan pesatnya sehingga bisa dikatakan diseluruh provinsi ada jaringan kantor atau membuka kantor cabang. Bank Syariah Mandiri telah membuka Kantor Cabang Pembantudi Rokan Hulu khususnya di Ujung Batu yang disah pada tanggal 30 Agustus 2010 yang terletak di Jl. Jendral Sudirman (Simp. Ngaso) Ujung Batu Timur, Rokan Hulu yang dipimpin oleh Bapak Dimas Al Ichsan. Kemudian pada tanggal 1 April 2013 Bapak Dimas Al Ichsan dipindah tugaskan ke Kantor Cabang yang bertempat di Pekanbaru di Jl. Jendral Sudirman dan digantikan oleh Bapak Budi Febrianto pada tanggal 3 April 2016, dan sekarang Bapak Budi Febrianto dipindah tugaskan ke Bagan Batu dan digantikan oleh Bapak Helfi Idra selaku pimpinan di Kantor Cabang Pembantu Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu hingga sekarang.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Adapun Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri adalah :³

a. Visi

“Bank syariah terdepan dan modern (The leading & Modern shariah Bank)”

1) Untuk Nasabah

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan.

2) Untuk Pegawai

BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir professional.

³ www.syariahmandiri.co.id Diunduh pada tanggal 9 Oktober 2020.

3) Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industry yang berkesinambungan;
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan, berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah;
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segemen ritel;
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal;
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat;
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

3. Prinsip-prinsip Bank Syariah Mandiri

c. Keadilan

Bank Syariah Mandiri memberikan bagi hasil dan transfer prestasi dari mitra usaha dalam porsi yang adil sesuai dengan fitrah alami.

b. Kemitraan

Posisi nasabah investor, penggunaan dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Syariah Mandiri benar-benar berfungsi sebagai intermediaty instution lewat skema pembiayaan yang dimilikinya.

c. Keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

d. Universalitas


Bank Syariah Mandiri dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan Lil'alamin*.

4. Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu

Struktur organisasi adalah kerangka yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personil yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing. Selain itu, struktur organisasi juga merupakan gambaran tentang pembagian bidang dan pendelegasian tugas dan wewenang.

Struktur organisasi diharapkan dapat memberikan gambaran pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Untuk menggerakkan organisasi tersebut dibutuhkan personil yang memegang jabatan tertentu dalam suatu organisasi, dimana masing-masing personil diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu, Riau dapat dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1
PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu



5. Produk Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu

a. Menghimpun Dana

1) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka dicounter BSM atau melalui ATM. manfaat tabungan BSM adalah; aman dan terjamin, online diseluruh outlet BSM, bagi hasil yang kompetitif, fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM dan debit, fasilitas e-banking yaitu BSM mobile banking dan BSM net Banking, kemudahan dalam penyaluran zakat ,infaq dan sadaqah. karakteristik tabungan BSM adalah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

2) Tabungan Mabur BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. manfaat tabungan mabrur BSM adalah aman dan terjamin, fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji, online dengan SISKOHAT Departemen agama untuk kemudahan pendaftaran haji. Karakteristik tabungan mabrur BSM adalah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

3) Tabungan BSM investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Manfaat tabungan BSM investa cendekia adalah bagi hasil yang kompetitif, kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/putri, perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan. Karakteristik tabungan BSM investa Cendekia adalah berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*.⁴

⁴ www.syariahmandiri.co.id Diunduh pada tanggal 10 November 2020.

4) Tabungan berencana BSM

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Manfaat tabungan berencana BSM adalah bagi hasil yang kompetitif, kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang, perlindungan asuransi secara otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan, jaminan pencapaian target dana. Karakteristik tabungan berencana BSM adalah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

5) Tabungan BSM simpati

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat yang disepakati. Manfaat tabungan BSM simpatik adalah aman dan terjamin, online diseluruh *outlet* BSM, bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijaksanaan BSM, fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM dan debit, fasilitas *e-banking* yaitu BSM *mobile banking* dan BSM *Net Banking*, penyaluran zakat, infaq dan sedekah. Karakteristik tabungan BSM simpatik adalah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah*.

6) BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Manfaat tabungan BSM Giro adalah dana aman dan tersedia setiap saat, kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G, fasilitas *intercity clearing* untuk kecepatan pembayaran inkaso (*kliring* antar wilayah), fasilitas bsm *card* ,sebagai bsm card sekaligus debit (untuk perorangan), fasilitas pengiriman *account statement* setiap awal bulan, bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan.

7) BSM Deposito Valas

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar berdasarkan prinsip *mudharabahah mutlaqah*. Manfaat BSM deposito valas adalah bagi hasil yang kompetitif, dapat dijadikan jaminan pembiayaan fasilitas *automatic roll over (ARO)*. Fitur BSM deposito balas adalah akad *mudarabah mutlaqah*.

b. Menyalurkan dana

1) Edukasi BSM

Pembiayaan kepada calon pelajar dalam mendapatkan dana pendidikan yang dibutuhkan manfaat edukasi BSM adalah sesuai syariah dan non ribawi, agunan yang ringan dibandingkan dengan produk tanpa agunan sejenis, angsuran tetap sampai 3 tahun, proses cepat dan mudah, biaya administrasi ringan, tanpa agunan karakteristik edukasi BSM adalah menggunakan prinsip syariah dengan akad *ijarah*, pembiayaan diberikan pada saat calon mahasiswa telah resmi terdaftar dan diterima sesuai bukti penerimaan dari sekolah, PT/lembaga yang telah bekerja sama dengan BSM.

2) BSM *Customer Network Financing*

Pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian persediaan barang dari rekanan yang telah menjalin kerjasama dengan BSM. Manfaat BSM *Customer network financing* adalah mendapatkan dukungan financial untuk usaha nasabah, meningkatkan *profesionalisme* nasabah. Karakteristik BSM *Customer network financing* adalah diberikan kepada nasabah yang telah direkomendasikan oleh rekanan untuk pembelian persediaan dari rekanan dan nasabah tersebut layak menurut penilaian BSM untuk dibiayai, *criteria minimum* nasabah yang dapat dibiayai ditentukan oleh BSM berdasarkan standar ukuran resiko yang telah ditetapkan BSM dan konsultasi dengan rekanan, penentuan plafon ditetapkan oleh BSM dengan

mempertimbangkan proyeksi penjualan rekanan dan kuota rekanan kepada nasabah.⁵

3) Dana berputar

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk permanen *working capital*. Bersifat *self liquidating* seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode terkait. Manfaat dana berputar adalah nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan bank secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil dengan cara melakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan menanggulangi kesulitan *likuiditas* nasabah terutama kebutuhan dana jangka pendek. Karakteristik dan berputar adalah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *musyarakah*, untuk pembiayaan usaha komersial kecil, menengah, komersial besar, dan korporasi, jangka waktu pembiayaan adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang, penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media Cek/BG.

4) Umrah

Pembiayaan untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan perjalanan umrah. Manfaat umrah adalah untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah melalui penyelenggara umrah yang telah terdaftar dan mempunyai izin dari Departemen Agama serta memiliki umrah adalah pembiayaan ditetapkan maksimum sampai dengan Rp25.000.000, pembiayaan tidak melebihi 80% dari kebutuhan yang akan dibiayai, besar pembiayaan dapat dilakukan dalam bentuk paket biaya yang ditentukan di awal, jangka waktu pembiayaan 1 s.d . 2 tahun.

⁵ www.syariahmandiri.co.id Diunduh pada tanggal 10 November 2020.

5) Pensiunan

Pensiunan adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi pensiunan manfaat pensiun adalah memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan kepada pensiunan, menjembatani kebutuhan dana yang diperlukan oleh para pensiunan untuk memulai usaha yang produktif, menyalurkan pembiayaan agar mampu meningkatkan kualitas hidup para PNS dengan sistem pembayaran angsuran melalui potong langsung atas uang pensiun yang diterima setiap bulan. Karakteristik pensiunan adalah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *murabahah/ijarah*, pensiunan PNS, pada saat jatuh tempo fasilitas usia maksimal 65 tahun, belum menikmati fasilitas pembiayaan serupa dari pemberi pembiayaan lain, bersedia untuk memindahkan pembayaran uang pensiunnya melalui BSM.

6) Griya BSM

Griya BSM adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah tinggal. Manfaat Griya BSM adalah angsuran ringan dan tetap hingga jatuh tempo pembiayaan, proses yang mudah dan cepat, jangka waktu pembiayaan yang panjang, fleksibel untuk beli rumah baru atau *second*, maksimum *plafon* pembiayaan sampai dengan Rp5 milyar.

7) BSM Gadai Emas

Gadai emas BSM adalah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Manfaat BSM Gadai Emas adalah Proses cepat, proses mudah, jaminan keamanan.

8) BSM oto (pembiayaan kepemilikan mobil)

Bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah untuk kepemilikan kendaraan bermotor yang baru dengan sistem *murabahah*.

9) BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan *consumer* dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara missal (kelompok). Fitur BSM Implan adalah Pemberian fasilitas pembiayaan *consumer* dengan pola *channeling* kepada sejumlah karyawan dengan rekomendasi Perusahaan, limit pembiayaan minimum sebesar Rp5.000.000 dan maksimum sebesar Rp250.000.000 per- calon nasabah, jangka waktu pembiayaan bervariasi yakni 1, 5, 10 tahun.

10) Warung Mikro

Warung Mikro adalah pembiayaan yang diberikan untuk usaha kecil menengah yang limit pembiayaan hingga Rp100.000.000. Produk Warung Mikro adalah Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM Mikro), Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM Madya), Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM Utama).

B. Temuan Penelitian

1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Bank Syariah Mandiri dalam Penyaluran Pembiayaan.

Penyaluran pembiayaan kepada nasabah bank syariah harus selektif mana nasabah yang layak diberikan pembiayaan dan mana nasabah yang tidak. Dan nasabah harus mempunyai faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan bank dalam penyaluran pembiayaan. Karena dalam modal bank, baik syariah maupun konvensional, bahkan tidak 100% modal bank itu sendiri, tapi ada modal-modal pihak lain yang dikelola oleh bank. Sehingga bank syariah harus sangat berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan. Pemberian pembiayaan yang tepat kepada nasabah dapat meningkatkan profitabilitas bank, sehingga kinerja bank syariah dapat berjalan dengan semestinya. Dan sebaliknya apabila pemberian pembiayaan kepada nasabah diberikan kepada orang yang salah dapat mengganggu kinerja dan *cash flow* bank syariah. Adapun faktor yang

menjadi acuan dasar oleh bank syariah dalam menilai nasabah layak atau tidaknya diberikan pembiayaan yaitu:⁶

a. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang, sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit harus benar-benar dipercaya. Dalam hal ini bank meyakini benar bahwa calon debiturnya memiliki reputasi baik. Artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misalnya menjadi penjudi, pemabuk atau penipu. Untuk dapat membaca sifat atau watak dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa sosial. *Character* ini lah bank syariah dapat menilai siapa dan dari mana asal-usul calon debiturnya. Sehingga dapat mengurangi resiko kredit macet atau wanprestasi yang berpengaruh pada kinerja serta *cash flow* bank syariah. Misalnya dengan pemberian kredit yang tidak tepat kepada calon debitur, sehingga ditengah-tengah kontrak debitur melarikan diri sehingga bank mengalami kerugian.

b. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usaha dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur.⁷

⁶ Januarsyah, Micro Banking Manager, Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau. wawancara pada tanggal 12 Oktober 2020

⁷ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, cet 1 (Medan:FEBI UIN-SU PRESS, 2018), h. 11

c. *Capital*

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dikelola oleh debitur. Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

d. *Condition*

Pembiayaan yang diberikan perlu juga mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah kecil. Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan bank syariah dalam pemberian pembiayaan. Dimana bank syariah akan melihat berapa laju inflasi, *BI rate*, pertumbuhan ekonomi, suasana politik dan cuaca. Karena hal-hal tersebut dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung pada nasabah pembiayaan dalam menjalankan usaha. Sehingga meminimalisir sedini mungkin oleh bank syariah supaya terhindar dari kredit macet.

e. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah baik bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Jaminan inilah yang akan melunasi apabila nasabah mengalami kebangkrutan dalam usaha. Sehingga nasabah tidak terkait hutang oleh pihak bank syariah.

f. *Purpose*

Nasabah benar-benar membutuhkan "objek kredit", kegunaan harus jelas, dan objek kredit harus memiliki nilai tambah secara ekonomis bagi nasabah.⁸

2. Mekanisme Pelaksanaan Ganti rugi (Ta'widh) pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu

BSM Ujung Batu mengeluarkan beberapa produk Pembiayaan *Murabahah* yang khususnya ditawarkan untuk nasabah BSM.

Berikut macam-macam Pembiayaan *Murabahah* yang ada di BSM KCP Ujung Batu:

a. Griya BSM

Griya BSM adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah tinggal. Manfaat Griya BSM adalah angsuran ringan dan tetap hingga jatuh tempo pembiayaan, proses yang mudah dan cepat, jangka waktu pembiayaan yang panjang, fleksibel untuk beli rumah baru atau *second*, maksimum *plafon* pembiayaan sampai dengan Rp5 milyar.

b. BSM OTO (pembiayaan kepemilikan mobil)

Bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah untuk kepemilikan kendaraan bermotor yang baru dengan sistem *murabahah*.

c. Pensiunan

Pensiunan adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi pensiunan manfaat pensiun adalah memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan kepada pensiunan, menjembatani kebutuhan dana yang diperlukan oleh para pensiunan untuk memulai usaha yang produktif, menyalurkan pembiayaan agar mampu meningkatkan kualitas hidup para PNS dengan sistem pembayaran angsuran melalui potong langsung atas uang pensiun yang diterima setiap bulan. Karakteristik pensiunan adalah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *murabahah/ijarah*, pensiunan

⁸ *Ibid*, h. 11

PNS, pada saat jatuh tempo fasilitas usia maksimal 65 tahun, belum menikmati fasilitas pembiayaan serupa dari pemberi pembiayaan lain, bersedia untuk memindahkan pembayaran uang pensiunnya melalui BSM.

d. Warung Mikro

Warung Mikro adalah pembiayaan yang diberikan untuk usaha kecil menengah yang limit pembiayaan hingga Rp100.000.000. Produk Warung Mikro adalah Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM Mikro), Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM Madya), Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM Utama).

Pada produk Pembiayaan di BSM KCP Ujung Batu diperuntukkan kepada nasabah yang membutuhkan modal untuk membangun usaha kecil dan menengah maupun kebutuhan komsumer lainnya, tentu dalam mendapatkan pembiayaan memerlukan berbagai macam persyaratan atau ketentuan yang harus disepakati oleh pihak yang bersangkutan, mulai dari proses pembiayaan hingga sanksi terhadap pelanggaran dari sebuah kesepakatan. Berikut ini pelaksanaan peminjaman Pembiayaan yang diberlakukan oleh BSM KCP Ujung Batu:⁹

- a. Calon nasabah datang dan meminta informasi tentang pembiayaan yang ada di BSM KCP Ujung Batu.
- b. Calon nasabah mendaftarkan diri sebagai nasabah pembiayaan.
- c. Tim BSM melakukan survey kepada nasabah yang akan melakukan peminjaman pembiayaan di BSM KCP Ujung Batu. BSM menentukan kriteria yang harus dipenuhi oleh nasabah apakah nasabah tersebut telah memenuhi persyaratan baik syarat umum maupun khusus yang telah ditentukan BSM untuk melakukan peminjaman pembiayaan. Adapun syaratnya terdiri dari:

⁹ Januarsyah, Micro Banking Manager, Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau. wawancara pada tanggal 12 Oktober 2020

- d. Kriteria BSM KCP Ujung Batu kepada Nasabah Pembiayaan
 - 1) Adanya usaha yang telah berjalan minimal selama tiga tahun
 - 2) Lancarnya pembiayaan ditempat lain
 - 3) Harus sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh nasabah
 - 4) Memiliki agunan atau jaminan
- e. Dari katakter atau kepribadian nasabah
 - 1) Faktor lingkunganya
 - 2) Karakter nasabah
 - 3) Kapasitas usaha
 - 4) Agunan atau jaminan
- f. Setelah kriteria tersebut sudah terpenuhi maka BSM akan menentukan pembiayaan yang mana akan di berikan kepada nasabah. BSM akan memberikan pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah berdasarkan kriteria yang ada.
- g. Jika BSM dan nasabah telah setuju pembiayaan yang mana yang akan di pilih maka langkah selanjutnya BSM akan memberikan persyaratan khusus untuk mendapatkan pembiayaan, adapun syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam pembiayaan antara lain:
- h. Syarat-syarat Pembiayaan di BSM KCP Ujung Batu
 - 1) Kartu keluarga
 - 2) Kartu tanda penduduk
 - 3) Surat keterangan usaha
 - 4) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
 - 5) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - 6) Angunan atau jaminan
- i. Setelah persyaratan telah dilengkapai oleh nasabah BSM memberikan pembiayaan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dan nasabah telah bisa melakukan pembiayaan di BSM KCP Ujung Batu.¹⁰

¹⁰ Januarsyah, Micro Banking Manager, Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau wawancara pada tanggal 12 Oktober 2020.

Setelah nasabah bisa melakukan pembiayaan di BSM nasabah mempunyai tanggungan angsuran yang harus di bayarkan kepada BSM untuk menyelesaikan pinjaman pembiayaan yang telah di pinjamnya. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, dalam hal pembiayaan di BSM KCP Ujung Batu, dari banyaknya jumlah nasabah pembiayaan ternyata tidak semua nasabah pembiayaan melakukan pembayaran dengan lancar, nasabah mengalami masalah dalam hal pembayaran seperti tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan (*wanprestasi*). Pada nasabah *wanprestasi*, tidak langsung diadakannya penyitaan atau pelelangan barang agunan, tapi pihak BSM KCP Ujung Batu terlebih dahulu memanggil nasabah yang bermasalah untuk menanyakan masalah apa yang menyebabkan tidak mampu memenuhi pembayarannya, jika memang si debitur masih mempunyai itikad baik maka pihak bank menawarkan adanya *restrukturisasi* kepada nasabah terlebih dahulu.

Berikut data nasabah yang melakukan pembiayaan dan lalai dalam hal pembayaran di BSM KCP Ujung Batu dalam kurun waktu tiga tahun, terhitung mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2018.

Tabel 4.1
Jumlah nasabah Pembiayaan *Murabahah* dan nasabah yang Lalai dalam Pembiayaan *Murabahah*.¹¹

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jumlah nasabah Lalai
2016	420 Nasabah	105 Nasabah
2017	538 Nasabah	118 Nasabah
2018	605 Nasabah	129 Nasabah

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu.

¹¹ Januarsyah, Micro Banking Manager Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2020.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa di dalam pembiayaan yang terjadi di BSM KCP Ujung Batu khususnya yang lalai dalam pembiayaan *murabahah* dari nasabah kepada bank meningkat setiap tahunnya. Apabila nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran pembiayaan tersebut masih mempunyai idtikat baik untuk membayar sisa pembiayaan yang di pinjam sebelumnya kepada BSM dan tidak mampu untuk menyelesaikan sisa pembiayaannya yang telah di tentukan diawal akad, nasabah boleh mengajukan keringan kepada pihak BSM dan BSM akan memberikan keringan berupa upaya *restrukturisasi* (perpanjangan waktu).

Restrukturisasi merupakan perubahan pada proses pembayaran yang dimana pada saat *restrukturisasi* terjadi perubahan jangka waktu yang bertambah dan mengurangi jumlah angsuran. Nasabah akan tetap melunasi sisa pembiayaan hingga selesai. *Restrukturisasi* adalah salah satu langkah dalam strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan serta membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. *Restrukturisasi* dilakukan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Untuk memperbaiki atau memperlancar pembiayaan yang semula tergolong diragukan atau macet, BSM KCP Ujung Batu melakukan tindakan penyelamatan pembiayaan, agar pembiayaan semula yang tergolong macet menjadi lancar kembali dan dapat menyelesaikan kewajibannya.

Data nasabah yang melakukan *restrukturisasi* pada pembiayaan *murabahah* di BSM KCP Ujung Batu dalam waktu 3 tahun, terhitung mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2018

Tabel 4.2
Jumlah nasabah Restrukturisasi pada Pembiayaan Murabahah di BSM
KCP Ujung Batu.¹²

Tahun	Jumlah Nasabah Restrukturisasi
2016	40
2017	55
2018	60

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu.

Apabila pada saat *restrukturisasi* berlangsung nasabah masih ada yang tetap lalai atau tidak mampu membayar angsuran tepat waktu maka BSM KCP Ujung Batu berhak untuk menetapkan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah yang lalai dalam melakukan angsuran pembiayaan. Bapak Januarsyah menyatakan bahwa:

Apabila pada saat *restrukturisasi* telah berjalan nasabah masih ada yang mengalami keterlambatan pembayaran ke BSM dengan sengaja, BSM KCP Ujung Batu akan mengenakan ganti rugi (*ta'widh*). Ganti rugi (*ta'widh*) berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Ganti rugi (*ta'widh*) merupakan perlakuan si piutang untuk menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Di BSM KCP Ujung Batu ganti rugi (*ta'widh*) diberikan kepada nasabah yang telat membayar angsura pembiayaan setelah di *restrukturisasi* sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan di awal akad. Besaran ganti rugi (*ta'widh*) sudah dijelaskan di awal akad *restrukturisasi*, namun besaran tersebut berbeda-beda.¹³

¹² Januarsyah, Micro Banking Manager Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2020.

¹³ Januarsyah, Micro Banking Manager Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2020.

Ganti rugi (*ta'widh*) adalah ganti rugi yang dikenakan BSM KCP Ujung Batu kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai dalam melakukan angsuran pembiayaan yang dimana hal tersebut bisa mengakibatkan sesuatu yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu BSM KCP Ujung Batu. Kerugian yang boleh dikenakan adalah kerugian riil yang dialami oleh BSM KCP Ujung Batu. Dalam menentukan ganti rugi (*ta'widh*) tersebut BSM KCP Ujung Batu telah menetapkan besaran ganti ruginya dan sudah dijelaskan di awal akad *restrukturisas*. Ketentuan dari BSM KCP Ujung Batu besaran ganti rugi (*ta'widh*) hanya dibayar sekali selama terjadinya *restrukturisasi* tersebut bisa di bayar berdasarkan 3 ketentuan, yaitu:

1. Pembayaran bisa di lakukan di awal
2. Pembayaran bisa di lakukan di akhir
3. Pembayaran bisa diangsur setiap bulan.¹⁴

3. Kesesuaian Ganti Rugi (*ta'widh*) di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu dengan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004

Fatwa adalah pendapat para ulama yang merupakan respon terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan pola hidup atau karena perkembangan teknologi. Oleh karena itu, fatwa merupakan pendapat ulama dalam rangka turut serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun 1997. Lembaga ini merupakan lembaga otonom yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris.¹⁵ Lembaga keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu transaksi

¹⁴ Januarsyah, Micro Banking Manager Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2020.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 32

yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Namun, situasi dalam menjalankan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah para pihak dihadapkan pada sejumlah resiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian. Resiko tersebut diantaranya bisa disebabkan oleh adanya *wanprestasi* atau kelalaian nasabah dalam membayar pembiayaan.

Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya. Salah satu bentuk perlindungan yang ada dalam Syariah Islam adalah mekanisme ganti rugi (*ta'widh*) kepada pihak yang hak-haknya yang dilanggar. Sedangkan yang dimaksud dengan ganti rugi (*ta'widh*) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Adapun ketentuan Fatwa MUI tentang ganti rugi (*ta'widh*), sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
 - a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
 - c. Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
 - d. Besaran ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialam (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang.
 - e. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.

- f. Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.
2. Ketentuan Khusus
- a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
 - b. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayaran tergantung kesepakatan para pihak.
 - c. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
 - d. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.¹⁶

Dilihat dari ketentuan Fatwa DSN MUI tersebut hampir semuanya sesuai dengan pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) yang ada di BSM KCP Ujung Batu, namun ada beberapa beberapa point yang belum sesuai dengan pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) yang ada di BSM KCP Ujung Batu, yaitu point yang terletak pada ketentuan khusus No.1 dan No. 3. Point No. 1 dikatakan bahwa “ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya”. Di BSM KCP Ujung Batu ternyata pendapatan tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial tidak dimasukkan dalam pendapatan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI. Point No.3 dikatakan bahwa “besaran ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan di dalam akad”, namun di BSM Ujung Batu ganti rugi (*ta'widh*) sudah di cantumkan didalam akad setelah dilakukannya *restrukturisasi*. Dimana jumlah besarnya pun sudah di hitung berdasarkan plafon pinjaman pembiayaan.¹⁷ Apabila telat membayar angsuran yang telah di *restrukturisasi* maka akan dikenakan

¹⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), , <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/ganti-rugi-tawidh>. Diunduh pada tanggal 23 Oktober 2020

¹⁷ Januarsyah, Micro Banking Manager Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2020.

ganti rugi dengan sejumlah uang yang sudah disepakati di awal akad.¹ Sehingga untuk point ke 1 dan point ke 3 belum sesuai antara yang diterapkan BSM KCP Ujung Batu dengan ketentuan Fatwa yang ada.

C. Pembahasan

1. pelaksanaan Ganti Rugi (*Ta'widh*) di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu, Riau.

Pada nasabah *wanprestasi*, tidak langsung serta merta diadakannya penyitaan atau pelelangan barang agunan, tapi pihak BSM KCP Ujung Batu terlebih dahulu memanggil nasabah yang bermasalah untuk ditanyai kenapa bisa sampai tidak membayar, jika memang si nasabah masih mempunyai itikad baik maka pihak bank menawarkan adanya *restrukturisasi* kepada nasabah terlebih dahulu. Kegiatan atau aktivitas BSM KCP Ujung Batu adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*, beberapa contoh produk pembiayaan dengan menggunakan akad *Murabahah* yang diluncurkan di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu yakni pembiayaan konsumen diantaranya adalah Griya BSM atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR), warung mikro, Mitra Guna Berkah, BSM OTO , dan Pensiunan.

Dari pembiayaan di atas tidak semua nasabah yang meminjam pembiayaan dapat mengembalikan pembiayaan tersebut tepat pada waktunya. Dari banyaknya nasabah yang meminjam pembiayaan di BSM KCP Ujung Batu pasti ada nasabah yang lalai dalam mengembalikan angsuran pembiayaan tersebut. Berikut ini data jumlah nasabah yang lalai dalam pembiayaan yang terjadi selama tiga tahun terakhir yaitu:

1. pada tahun 2016 jumlah nasabah yang lalai berjumlah 105 nasabah.
2. pada tahun 2017 jumlah nasabah yang lalai berjumlah 118 nasabah.
3. pada tahun 2018 jumlah nasabah yang lalai berjumlah 129 nasabah.

Dari besarnya jumlah nasabah yang lalai selama tiga (3) tahun terakhir dapat dilihat dari jumlah nasabah yang lalai tersebut BSM KCP Ujung Batu akan melihat nasabah yang mana yang tidak sanggup untuk mengembalikan angsuran pembiayaan tersebut dan BSM akan memberikan keringanan berupa *restrukturisasi* (perpanjangan waktu). Jika nasabah yang tidak mampu untuk mengembalikan angsuran tersebut tetapi nasabah masih mempunyai idtikat baik untuk membayar maka nasabah akan menerima keringan tersebut yaitu *restrukturisasi*. Apabila setelah di *restrukturisasi* nasabah masih masalah dan dengan sengaja lalai dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan maka BSM akan memberikan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah tersebut sesuai dengan akad yang telah ditentukan sebelum terjadinya *restrukturisasi*.

Di dalam akad *restrukturisasi* BSM KCP Ujung Batu telah menentukan besaran ganti rugi (*ta'widh*) dengan hitungan kerugian riil yang telah di alami oleh BSM. Sehingga nasabah tahu dalam akad *restrukturisasi* jika nasabah telat membayar angsuran maka nasabah akan dikenakan ganti rugi (*ta'widh*) dan berapa jumlah besaran yang harus di bayar nantinya. Tetapi sejauh ini nasabah *restrukturisasi* di BSM KCP Ujung Batu ganti rugi (*ta'widh*) belum ditemukan nasabah yang dikenakan ganti rugi (*ta'widh*). Sebelumnya juga ada beberapa pertimbangan pihak BSM dalam menerapkan ganti rugi (*ta'widh*) yaitu, BSM KCP Ujung Batu tidak ingin memberatkan nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar pembiayaan, pihak BSM masih mempertimbangkan keadaan nasabah serta BSM tidak ingin menambah berat beban yang ditanggung dengan cara memberikan ganti rugi (*ta'widh*) tersebut.

2. Kesesuaian Ganti Rugi (*Ta'widh*) di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu, Riau dengan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004

Ganti rugi (*ta'widh*) ditulis dan dijelaskan di awal akad *restrukturisasi* dimana ganti rugi tersebut berguna untuk memberikan pelajaran untuk nasabah yang lalai sehingga nasabah akan membayar angsuran tersebut tepat pada waktunya. Ketentuan BSM KCP Ujung Batu besaran ganti rugi (*ta'widh*) hanya dibayar sekali selama terjadinya *restrukturisasi* tersebut bisa di bayar berdasarkan 3 ketentuan, yaitu: Pembayaran bisa di lakukan di awal, pembayaran bisa di lakukan di akhir dan pembayaran bisa diangsur setiap bulan. Dilihat dari kesesuaian pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) di BSM KCP Ujung Batu dengan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dari Fatwa DSN MUI. Karena ada beberapa ketentuan yang masih belum di jalankan sesuai dengan ketentuan fatwa yang ada yaitu, dimana seharusnya ganti rugi (*ta'widh*) yang diterima oleh BSM KCP Ujung Batu dapat diakui sebagai pendapatan namun BSM KCP Ujung Batu ternyata pendapatan tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial tidak dimasukan dalam pendapatan sesuai dengan ketentuan belum menerapkan ketentuan tersebut dan seharusnya BSM KCP Ujung Batu tidak boleh menjelaskan besaran ganti rugi (*ta'widh*) tersebut di awal akad akan tetapi BSM KCP Ujung Batu sudah menetapkan besaran ganti rugi (*ta'widh*) di awal akad. Sehingga untuk kesesuaian ganti rugi (*ta'widh*) di BSM KCP Ujung Batu dengan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang di keluarkan oleh Fatwa DSN MUI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) pada pembiayaan *murabahah* di BSM KCP Ujung Batu adalah apabila nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran pembiayaan *murabahah* maka nasabah akan diberikan kemudahan oleh BSM KCP Ujung Batu berupa *restrukturisasi* (perpanjangan waktu). Namun apabila nasabah pembiayaan masih ada yang lalai dalam melakukan angsuran pembiayaan tersebut setelah di *restrukturisasi* maka BSM KCP Ujung Batu akan menetapkan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah yang lalai sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di awal akad *restrukturisasi*.
2. Kesesuaian ganti rugi (*ta'widh*) di BSM KCP Ujung Batu dengan Fatwa DSN MUI No.43/DSN MUI/VIII/2004 bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dari Fatwa DSN MUI. Karena ada beberapa ketentuan yang masih belum di jalankan sesuai dengan ketentuan fatwa yang ada yaitu, dimana seharusnya ganti rugi (*ta'widh*) yang diterima oleh BSM KCP Ujung Batu dapat diakui sebagai pendapatan BSM namun BSM KCP Ujung Batu belum menerapkan ketentuan tersebut dan seharusnya BSM tidak boleh menjelaskan besaran ganti rugi (*ta'widh*) tersebut di awal akad akan tetapi BSM KCP Ujung Batu sudah menetapkan atau mencantumkan besaran ganti rugi (*ta'widh*) di awal akad.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengemukakan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya BSM KCP Ujung Batu pada saat akan melakukan penyaluran pembiayaan harus memperhatikan prinsip Kehati-hatian yang mengacu pada 5C+1P untuk meminimalisir kerugian. Prinsip 5C+1P meliputi: 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) + 1 Purpose).
2. Pada proses ganti rugi (*ta'widh*) Bank harus mengedepankan prinsip kejujuran dan transparan agar tidak terjerumus ke dalam riba, karena sedikit saja dalam penambahan terhadap pinjaman yang tidak jelas dari mana asalnya dan bukan riil sudah termasuk ke dalam kategori riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* Depok: Gema Insani, 2007
- Afrida, Yenti. *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah.:* Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Padang , 2016 .
- Ahmadi, Nur Bi Rahmani, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UIN-SU PRESS, 2016
- Anggraini, Tuti, Yenni Samri J. Nasution, and Sugianto Sugianto. "*Lembaga keuangan syariah dan dinamika sosial* (editor: Muhammad Yafiz). FEBI UIN-SU PRESS" (2015).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta; Gema Insani Press, 2002
- Aries, Victorianus Siswono, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014
- Atabik Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Yay. Ali Maksum Pontren, 2008
- Darus, Mariam Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2002
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Quran, 2012.
- Dewi, K., Kamal, M., & Harahap, I. Analisis FAaktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Nasabah Untuk Mendapatkan Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah. *EKNIS: Jurnal Ekonomi Islam dan Ekonomi Pondok Pesantren*, (2020). 9(1).
- Dikutip dari: <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak//> Diunduh tanggal 2 April 2020
- Djamil, Faturahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Djazuli, A, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, Bandung : Kiblat Umat Press, 2002,
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/2004, <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/ganti-rugi-tawidh>. Diunduh pada tanggal 25 Maret 2020

Fatwa DSN MUI No.4 tahun 2000, <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/12/>.
Diunduh tanggal 28 Maret 2020

- Febri Kurniawan, *Retail Banking Relationship Manager*. wawancara pada tanggal 20 Maret 2020
- H.S., Salim *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Halim Ridwan A, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Harun, Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2010)
- Hidayat, Muis, *Analisis Penerapan Fatwa Dsn-Mui No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Bukopin*, (Skripsi S2 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)
- Harahap, Isnaini, et. al., *Hadis-hadis Ekonomi*; (Jakarta: Kencana, 2017),
- Januarsyah, *Micro Banking Manager*, wawancara pada tanggal 22 Maret 2020.
- Jawi, Rohmadi . *Hukum Kontrak*. <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/> . Diunduh tanggal 10 April 2020
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Kusmilawaty, K. Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, (1). (2019).
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: UPP AMP, 2015
- Muljono, Djoko, *Perbankan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2015
- Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, cet 1 (Medan: FEBI UIN-SU PRESS, 2018)
- Nasution, Yenni Samri Juliati, and Amani Raudathul Jannah. "Analisis Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada PT. Puduarta Insani Medan." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 2.1 (2019).
- Nasution, Yenni Samri Juliati. "Mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi islam." *Media Syaria'h: dalam jurnal Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 14.1 (2012): 245-276.
- Papundu, Moh. Tika, *Metode Riset Bisnis*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006

- Peraturan Bank Indonesia, No. 20/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, BAB 2, Ketentuan Umum Pasal 2-3.
- Putra, D. A., Marliyah, M., & Yafiz, M. (2019). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan, Bancassurance Terhadap Laba Dan Dampaknya Pada Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Bank Syariah Di Indonesia). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 21-42.
- Rasyid, Abdul Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, cet.III Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Rivai, Veitzhal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2010
- Riza, Kautsar Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Permata,2014
- Sahroni, Ori dan Adiwarmarman, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Saifan Marzuki, *Micro Financing Sales*, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2020
- Satrio, J., *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra , Aditya Bakti, 2012
- Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti,2010
- Syukri, Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqh* Yogyakarta: Fajar Media Press,2012
- Usanti, dkk. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara 2015.
- Wangsawidjaja ,A, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Yafiz, Muhammad, et al. *Customers' Perception of the Use of Arabic Terminology in Sharia Banking Products*, dalam *Jurnal of KnE Social Sciences*,(Medan: 2019),.
- Yaya, Rizal, Aji, Erlangga Martawirwja dan Ahim Abdurahim., *akuntansi perbankan syariah*, Jakarta Selatan: Selemba Empat, 2014

LAMPIRAN I

A. LAMPIRAN WAWANCARA

1. Daftar pertanyaan wawancara Januarsyah selaku Micro Banking Manager, bapak Saifan Marzuki selaku Micro Financing Sales, dan Febri Kurniawan selaku Retail Banking Relationship Manager Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau.

- a. Bagaimana tahap-tahap dan persyaratan dalam pelaksanaan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau?
- b. Kriteria nasabah seperti apa yang dapat menerima pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau?
- c. Produk pembiayaan apa saja yang paling dominan di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau?
- d. Apa saja ketentuan perjanjian yang harus ditaati nasabah dalam menerima pembiayaan dengan akad *Murabahah* ?
- e. Selama pembiayaan *murabahah* berjalan, apakah ada nasabah yang melakukan wanprestasi dalam melunasi pembayarannya?
- f. Nasabah produk pembiayaan apa saja yang paling sering bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau?
- g. Bagaimana Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu dalam mengatasi nasabah wanprestasi seperti telat dalam melunasi pembayarannya?
- h. Adakah nasabah yang melakukan restrukturisasi di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau?
- i. Bagaimana proses dan tahapan restrukturisasi di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau?
- j. Adakah ganti rugi yang dikenai kepada nasabah yang kembali melakukan wanprestasi setelah restrukturisasi?

LAMPIRAN II

Dokumentasi Penelitian





Wawancara dengan bapak Januarsyah selaku Micro Banking Manager Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau



Wawancara dengan bapak Febri Kurniawan selaku Retail Banking Relationship Manager Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau



Wawancara dengan bapak Saifan Marzuki selaku Micro Financing Sales Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau

LAMPIRAN III

Bukti

surat

penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-4549/EB.I/KS.02/10/2020

08 Februari 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Bank Mandiri Syariah KCP Ujung Batu Riau

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Maria Ulfa Hasibuan
NIM : 0503163231
Tempat/Tanggal Lahir : Rantau Prapat, 15 Oktober 1998
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : TAMBUSAI UTARA Kelurahan RANTAU KASAI Kecamatan
TAMBUSAI UTARA

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Bank Mandiri Syariah KCP Ujung Batu Riau, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

***Analisis Ganti Rugi bagi Nasabah Wanprestasi pada
Pembiayaan Murabahah di Bank Mandiri Syariah KCP Ujung
Batu Riau.***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tanggal : 15 Desember 2020
Nomor : 19/ 039-3/090
Perihal : Penerimaan Izin Penelitian

mandiri
syariah

KCP UJUNG BATU
Jl. Jend. Sudirman, Simp. Ngaso
Telp (0762) 7363901
No. Fax (0762) 7363900
www.syariahmandiri.co.id

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Sumatera Utara
Jl. William Iskandar Ps. V Medan

Assalamualaikum Wr.Wb

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Amin.

Menunjuk perilah dan referensi diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberikan izin pelaksanaan penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu dengan data mahasiswa sbb:


No	NAMA	NIM	DEPARTEMEN	PROGRAM
1	Maria Ulfa Hasibuan	0503163231	Perbankan Syariah	Strata 1

Dalam pelaksanaannya nanti kami harapkan kepada mahasiswa tersebut dapat mematuhi segala ketentuan yang berlaku di institusi kami PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr.Wb

PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KCP UJUNG BATU


Juharsyah
General Support Staff


Adi permana
BOSM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Maria Ulfa Hasibuan
2. NIM : 0503163231
3. Tempat/Tgl Lahir : Rantau prapat, 15 Oktober 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Rantau Kasai, Tambusai Utara, Rokan Hulu, Riau

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 021 Tambusai Utara. Berijazah tahun 2010
2. Tamatan MTs Al-Mukhlsiin Tambusai Utara. Berijazah tahun 2013
3. Tamatan SMAN 3 Tambusai Utara. Berijazah tahun 2016